



BUPATI BADUNG
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Industri merupakan salah satu sektor pembangunan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemberian izin usaha dibidang perindustrian untuk menjamin kepastian hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Badung;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Usaha Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12

tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M–IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perindustrian.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.

8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi 30 % (Tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
10. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri.
12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah pemberian Izin Usaha Industri yang dikecualikan untuk Industri Kecil.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan industri yang telah memiliki Izin usaha kawasan industri.
14. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atau barang dan bahan asal import atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya (DIPL) yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

BAB II

JENIS PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN

Pasal 2

Jenis perizinan usaha di bidang perindustrian terdiri atas:

- a. Izin Usaha Industri (IUI);
- b. Tanda Daftar Industri (TDI);
- c. Izin Perluasan.

BAB III

PENERBITAN DAN MASA BERLAKU IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI.
- (2) Setiap pendirian industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.

- (3) Setiap pendirian industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (4) TDI yang dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 4

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 5

- (1) IUI, TDI dan Izin Perluasan berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/TDI/Izin Perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkannya IUI, wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan dan wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri yang bersangkutan.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 7

Bupati berwenang memberikan IUI untuk industri dengan skala investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), TDI, dan Izin Perluasan kecuali jenis industri sebagai berikut :

- a. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
- b. industri minuman beralkohol;
- c. industri teknologi tinggi yang strategis;
- d. industri surat berharga;

- e. industri senjata dan amunisi; dan
- f. industri yang lokasinya lintas provinsi.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Untuk memiliki IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.

Bagian Kedua Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Pasal 9

Perusahaan industri yang memperoleh IUI melalui persetujuan prinsip adalah:

- a. jenis industrinya tidak termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. tidak berlokasi di kawasan Industri/Kawasan Berikat.

Pasal 10

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan, dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 11

Permohonan IUI dengan persetujuan prinsip diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan melampirkan :

- a. foto copy NPWP;
- b. foto copy KTP;
- c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
- d. foto copy IMB;
- e. foto copy Surat Persetujuan Prinsip;
- f. dokumen Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
- g. foto copy dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL;
- h. foto copy izin gangguan; dan
- i. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm.